

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENANGANAN
PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K s. 2013 006 SJ	No. REG : S. 2013 / SJ / 006 ASAL BUKU : TANGGAL oleh:

Andi Supriyanto
Nim: C03209045



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Andi Supriyanto

NIM : C03209045

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah

Alamat : Des. Parning, RT.07/RW.02, Kec. jetis, Kab. Mojokerto

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul :
“Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM”, adalah hasil asli
bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila pernyataan ini
tidak sesuai dengan fakta, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban
sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2013

Pembuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA
TGL
14885ABF256669462
ENAM RIBU KEPLUH
6000 DJP
Andi Supriyanto

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andi Supriyanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa 29 Januari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

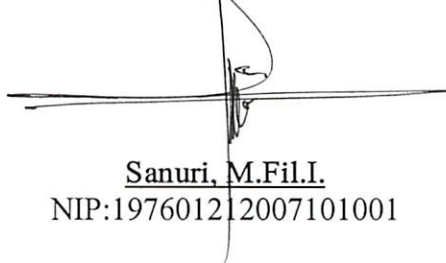
Ketua



Sukanto, SH., M.S.

NIP: 196003121999031001

Sekretaris



Sanuri, M.Fil.I.

NIP: 197601212007101001

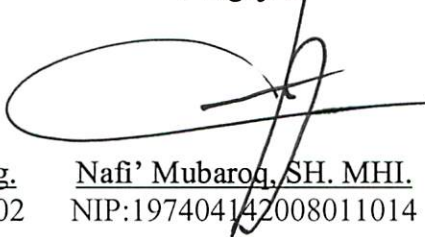
Penguji I



Dr. H. Sahid H.M., M.Ag.

NIP. 196803091996031002

Penguji II



Nafi' Mubaroq, SH. MHI.

NIP: 197404142008011014

Pembimbing



Sukanto, SH., M.S.

NIP: 196003121999031001

Surabaya, 31 Januari 2013

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, Bagaimanakah penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000?. *Kedua*, bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000?.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) dan selanjutnya di analisis dengan teknik deduksi dan induksi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, penanganan pelanggaran berat HAM baik genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara yang diduga sebagai pelanggaran berat HAM; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran berat HAM yang terjadi dimasa lalu; Pengadilan HAM yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran berat HAM. *Kedua*, *penanganan* pelanggaran berat HAM sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan penanganan pelanggaran berat HAM yang dijelaskan dalam *fiqh siyasah*. Dalam *fiqh siyasah* pelanggaran berat HAM ditangani oleh *Wali al-Mazalim* yang kewenangannya tidak hanya menangani pelanggaran HAM tetapi juga berwenang menangani segala bentuk pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh hakim dan petugas kepolisian.

Pembahasan dalam skripsi ini sama sekali tidak menyinggung tentang hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pelanggar HAM berat, Oleh karenanya, penulis memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah untuk bersedia mengkaji mengenai hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia sebagai kajian skripsinya.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Studi	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEPSI HAM MENURUT FIQH SIYASAH	
A. Pengertian HAM menurut Fiqh Siyasah	21

B. Macam-macam Pelanggaran Berat HAM menurut Fiqh Siyasah.....	25
C. Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Fiqh Siyasah	30
D. Pihak yang Berwenang Menangani Pelanggaran Berat HAM menurut Fiqh Siyasah.....	39
 BAB III PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000	
A. Pengertian HAM dan Pelanggaran Berat HAM.....	45
B. Macam-macam Pelanggaran Berat HAM	47
C. Proses Penanganan Pelanggran Berat HAM	56
D. Pihak yang Berwenang Menangani Pelanggaran Berat HAM.....	65
 BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAM	
A. Analisis Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.....	73
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Proses Penangan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000	80
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Dengan itu dibentuklah sebuah lembaga peradilan yg disebut dengan Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM (Pasal 4) yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7, 8, dan 9).¹

Pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (intent) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM biasanya bersifat meluas atau sistematis. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pelanggaran berat HAM itu meliputi:²

¹Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 62

² Pasal 7 Undang-undang Nomer 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 8 juga menjelaskan bahwa Kejahatan genosida

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:³

1. Membunuh anggota kelompok
 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
 4. Tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 juga menjelaskan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas

³ *Ibid.*, pasal 8

atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:⁴

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional
9. Penghilangan orang secara paksa, atau

⁴ *Ibid*, Pasal 9

10. Kejahatan apartheid

Perjuangan menegakkan hak asasi manusia di negeri Indonesia adalah hal yang amat wajar sebagai kewajiban kita semua, disebabkan oleh tuntutan nilai-nilai falsafah kenegaraan kita Pancasila. Semua sila dalam falsafah itu melahirkan kewajiban kita berusaha menegakkan hak-hak asasi manusia. Ditambah lagi bahwa kita sebagai anggota PBB, dengan sendirinya kita menerima dan menyetujui serta terikat kepada butir-butir dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) 1948.⁵

Laporan berkala dari Dewan HAM dibulan Mei 2012 secara khusus menyoroti praktek perlindungan HAM di Indonesia. Penilaiannya kurang menggembirakan, disebutkan disana, meski Indonesia punya komitmen dan instrumen-instrumen untuk mendorong dan melindungi HAM, mekanisme untuk pelaksanaannya tidak memadai. Kepolisian masih dituding melakukan pelanggaran HAM karena melakukan penyiksaan atau tindakan kekerasan yang berlebihan. Aktifitas politik yang seharusnya damai seperti demonstrasi, termasuk oleh pendukung HAM dan peliputan berita oleh jurnalis, justru mengalami kriminalisasi, intimidasi, serangan fisik. Yang lebih menghebohkan adalah catatan mereka tentang lemahnya perlindungan

⁵ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, (Jakarta: MIZAN, 2006), 776

terhadap kelompok minoritas keagamaan. Mereka mencatat kejadian penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah, perusakan dan penutupan gereja secara paksa, bahkan penolakan Wali Kota Bogor untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi agar membuka kembali Gereja Kristen Taman Yasmin.⁶

Jika kita melihat kenyataan-kenyataan diatas tersebut, maka tampak jelas bahwa penanganan pelanggaran HAM di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan, bahkan bisa dikatakan sangat lemah. Walaupun di Indonesia telah ada Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM yang seharusnya menjadi tembok perlindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia, bahkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.⁷ Pasal 4 juga menyatakan bahwa “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang

⁶ Dinna Wisnu, “HAM Indonesia di Mata Dunia”, *Seputar Indonesia* (26 September 2012), 1

⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

berat.”⁸ Namun kenyataannya hak-hak asasi mereka masih kurang terlindungi. Padahal penanganan pelanggaran HAM ini merupakan suatu yang sangat penting untuk ditegakkan, karena HAM itu menyangkut kepentingan setiap individu yang memang menjadi kewajiban negara dan semua manusia untuk melindunginya.

Dalam Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam al-Qur'an surat al-Isra', ayat ke 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak adam kami tebarkan mereka didarat dan dilaut serta kami anugrahi mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari pada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan ”

Ayat tersebut diatas dengan jelas memberikan petunjuk suatu kemuliaan manusia yang didalam teks al-Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). *Muhammad Hasbi As-Siddieqy* membagi *karamah* itu kedalam tiga katagori yaitu, pertama, kemuliaan pribadi atau *karamah*

⁸ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

farḍiyyah; kedua, kemuliaan masyarakat atau *karāmah ijtimāiyah*; dan ketiga, kemuliaan politik atau *karāmah siyasaḥ*. Dalam katagori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam katagori kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya. Sedangkan pada katagori ketiga, Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara, karena kedudukannya yang didalam al-Qur'an disebut sebagai "*khalifah* Allah di bumi".⁹

Ayat tersebut diatas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikarunikan Allah kepada setiap manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal utama yaitu, persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu al-Qur'an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme, dan lain-lain.¹⁰

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 95

¹⁰ *Ibid.*

Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan *karāmah* atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Manusia diciptakan Allah dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Dengan martabat manusia yang sangat istimewa itu, manusia secara *fitrah* atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.¹¹

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia dalam Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima kebebasan itu adalah, *petama*, kebebasan beragama; *kedua*, kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya; *ketiga*, kebebasan untuk memilih harta benda; *keempat*, kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan; dan *kelima*, kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Lima kebebasan tersebut diatas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam Negara hukum.¹² Dalam Islam penanganan pelanggaran berat HAM ini ditangani langsung oleh *Wali Al-Mazalim*. Diantara tugas *Wali Al-Mazalim* adalah menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa, serta menyelesaikan

¹¹ *Ibid.*, 96

¹² *Ibid.*, 97

perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh petugas *hisbah* (polisi) dan hakim.¹³ Kedua pelanggaran hukum ini merupakan pelanggaran

berat HAM

Berangkat dari latar belakang di atas tersebut, maka skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia. Dengan itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia maka dalam skripsi ini penulis mengambil sebuah judul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM”.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan kesalah pemahaman dari penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun indentifikasi masalah tersebut adalah:

1. Kedudukan HAM di Indonesia
2. Penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia
3. Kedudukan HAM dalam Islam

¹³ Imam Al-Mawardi, 153

4. Penanganan pelanggaran berat HAM menurut *fiqh siyasah*
5. Lembaga yang berhak menangani pelanggaran berat HAM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokusnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya, yaitu terbatas pada:

1. Penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ?

2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini peneliti maksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Se jauh penelusuran

yang peneliti lakukan, peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sama, namun peneliti menemukan dua hasil penelitian yang membahas objek yang sama, yaitu mengenai HAM. Berikut peneliti paparkan hasil dua penelitian tersebut:

1. Khoirul Anam (skripsi)¹⁴, dengan judul *“Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Telaah Ushul Fiqh)”*. Fokus pada penelitian ini adalah Hak Asasi Manusi dalam perspektif Islam menurut telaah *Ushul Fiqh*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa prospek penegakan HAM kedepan tentu lebih membawa harapan, khususnya konsep HAM yang disesuaikan dengan kondisi negara dan sosial budaya. Makna HAM yang bersifat universal telah diakui, hanya saja dalam segi-segi tertentu perlu disesuaikan dengan keadaan dimana masyarakat hidup dalam suatu negara tertentu.

HAM dalam perspektif Islam telah diakui, bahkan sebagai suatu ajaran yang terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konsep *Ushul Fiqh* yang merupakan teori hukum Islam, memberikan *kaidah ushuliyah*: “Bahwa tujuan umum *Syari'* dalam mensyariatkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan, menarik keuntungan, dan melenyapkan bahaya”. Maka HAM merupakan perwujudan kemaslahatan manusia untuk melindungi dan

¹⁴ Khoirul Anam, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Telaah Ushul Fiqh)*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2002)

menanggung kebutuhan pokok (*al-darūriyyah*) dan kebutuhan sekunder (*al-hajjiyat*) serta kebutuhan pelengkap (*al-tahsiniyah*).

2. Nur Hidayatullah Isnain (skripsi)¹⁵ dengan judul “*Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam*”. Fokus pada penelitian ini adalah Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa relevansi antara perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam, dapat dilihat dari beberapa ciri dan aspek demokrasi Pancasila yang mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Hal tersebut sebagian telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam.

Disamping itu perlindungan Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagian telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah, dengan mengkaji pasal-pasal pada keduanya yang sama-sama mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk. Serta Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan

¹⁵ Nur Hidayatullah Isnain, *Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Demokrasi Pancasila dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2004)

kehidupan yang demokratis di Indonesia, memiliki kesesuaian antara kandungan makna didalamnya dengan ajaran-ajaran Al-

Qur'an tentang Hak Asasi Manusia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah membahas lebih spesifik tentang penanganan pelanggaran berat HAM, yaitu Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang tidak pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

G. Kegunaan Hasil Studi

1. Tulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis hususnya dan bagi pembaca umumnya, serta diharapkan

mampu memberi sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan

hususnya *Fiqh Siyasah*

2. Tulisan skripsi ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi dari judul skripsi ini:

1. *Fiqh Siyasah*: Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang bagaimana mengatur suatu negara dan masyarakatnya agar menjadi lebih baik dengan menjalankan syariat Allah, yaitu melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000: Adalah Undang-undang Tentang Peradilan HAM yang khusus menangani pelanggaran berat HAM. Dalam pasal 4 disebutkan “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”

3. Penanganan pelanggaran berat HAM: Adalah proses penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM yang meliputi kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap Kemanusiaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Bibliography research*). Dimana data yang akan diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Baik berupa peraturan-peraturan penanganan pelanggaran HAM, serta buku-buku referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari:

1) Undang-undang Dasar 1945

2) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

- b. Sumber Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta, IKAPI, 1994
- 2) Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, Jakarta, MIZAN, 2006
- 3) Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, Edisi Revisi, Surabaya, Jaya Sakti 1984
- 4) Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta, Erlangga, 2010
- 5) Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Nuansa Madani, 2002
- 6) Harun Nasution, Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995
- 7) H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan HAM Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000
- 8) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- 9) Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Jakarta, PT. Darul Falah, 2007
- 10) M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya, Risalah Gusti, 1993
- 11) Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*. Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1992
- 12) Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- 13) Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994

14) R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

15) Said Aqiel Siradj, *Wacana Keadilan dalam Islam*. Jakarta, ELSAM, 1998

16) Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

17) Tim Imprasial, *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*, Jakarta, Imprasial, 2006

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan metode dokumenter yang sumber-sumber datanya terdiri dari data-data primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk Undang-undang, buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lain yang representative dan relevan dengan penelitian ini.¹⁶

Dalam proses pengumpulan data ini diperlukan

beberapa langkah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mencari dari berbagai sumber yang dibutuhkan
- b. Mengumpulkan data secara acak dari berbagai ragam sumber data
- c. Memilih data primer dan sekunder

¹⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 73

d. Naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut :¹⁸

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang penanganan pelanggaran HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 maupun menurut *fiqh siyasah*
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data tentang penanganan pelanggaran HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 maupun menurut *fiqh siyasah*
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data yang telah melalui dua tahap diatas dan selanjutnya diambil kesimpulan terhadap data tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis verifikatif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan sehingga membentuk sebuah konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.¹⁹ Langkah berikutnya yaitu mendeskripsikan penanganan

¹⁸ Rianto Adi, 117

¹⁹ *Ibid*, 130

pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 kemudian diverifikasi dengan *fiqh siyasah*.

3. Sistematika Pembahasan

Secara global pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang antara variable yang satu dan variable lainnya saling berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsepsi HAM menurut *fiqh siyasah*, dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian HAM menurut *fiqh siyasah*, macam-macam pelanggaran berat HAM dalam Islam, penanganan pelanggaran berat HAM menurut *fiqh siyasah*, dan pihak yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM menurut *fiqh siyasah*.

Bab ketiga penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian HAM dan pengertian pelanggaran berat HAM, macam-macam pelanggaran berat HAM, proses penanganan pelanggaran berat HAM, dan Pihak yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM.

Bab keempat, Analisis *fiqh siyasah* terhadap penanganan pelanggaran berat HAM. Dalam bab ini akan membahas analisis terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dan analisis *fiqh siyasah* terhadap proses penanganan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang terakhir bab lima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

KONSEPSI HAM MENURUT *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian HAM menurut *Fiqh Siyasa* digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Kitab-kitab Suci, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.²⁰

Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di samping mengajarkan hubungannya dengan sang Pencipta juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia²¹

Hubungan Islam dengan HAM, dari ajaran pokok tentang *habl min Allah* dan *habl min al-nas*, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia

²⁰Said Aqiel Siradj, *Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam*, (Jakarta: ELSAM, 1998), 142

²¹ *Ibid.*

baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga Negara.²²

Oleh karena itu konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid, yang pada dasarnya, di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perikemakhlukan. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar.²³

Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu:²⁴

1. *Hak darury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati.
2. *Hak haḥy* (hak sekunder). yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.

²² *Ibid.*, 152

²³ *Ibid.*, 86

²⁴ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 81

3. *Hak tahsiny*, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Dengan demikian, HAM dalam Islam lebih dulu muncul.

Tepatnya, *Magna Charta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Di samping nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM itu ada dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, juga terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo.²⁵

Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; dan hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip:²⁶

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga

2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama

3. Membela mereka yang teraniaya

4. Saling menasehati

5. Menghormati kebebasan beragama

²⁵ *Ibid.*, 95

²⁶ M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 12

Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo adalah sebagai berikut:²⁷

1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak perlindungan diri
4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak berkeluarga
6. Hak kesetaraan wanita dengan pria
7. Hak anak dari orang tua
8. Hak mendapatkan pendidikan
9. Hak kebebasan beragama
10. Hak kebebasan mencari suaka
11. Hak memperoleh pekerjaan
12. Hak memperoleh perlakuan sama
13. Hak kepemilikan
14. Hak tahanan

Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajatnya. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya, yang dalam perspektif Islam disebut “nilai ketaqwaannya”. Apalagi manusia

²⁷ *Ibid*, 23

diciptakan untuk merepresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi, sudah barang tentu akan semakin memperkuat

pelaksanaan HAM

Oleh karena itu, jika harkat dan martabat setiap perorangan atau manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil, atau representasi harkat martabat seluruh umat manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal.²⁸



Demikian pula sebaliknya pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa yang amat besar. Harkat dan martabat itu merupakan hak dasar manusia, tentu dengan pemenuhan keperluan hidup primerya berupa sandang, pangan, papan.

B. Macam-macam Pelanggaran Berat HAM menurut Fiqh Siyasah

Dalm sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits tidak dikenal istilah pelanggaran berat HAM.²⁹ Namun jika merujuk pada pengertian pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, secara trasparan dijelaskan bahwa

²⁸ *Ibid.*, 41

²⁹ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhaw, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 88

yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida yang dimaksud adalah setiap perbuatan

yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama (selanjutnya dijelaskan dalam bab tiga).³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (selanjutnya dijelaskan dalam bab tiga).³¹

Jenis pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 di atas, secara mendasar selaras dengan konsep hukum Islam dalam al-Qur'an yang juga melarang hal tersebut. Berikut beberapa pelanggaran berat HAM dalam Islam:³²

1. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Makna lain dari memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok adalah mencegah

³⁰ Pasal 7 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

³¹ *Ibid*

³² HAM dalam Perspektif Islam, 128

hadirnya anggota baru dalam suatu kelompok. Tindakan ini bisa berbentuk aborsi atau pembunuhan seorang bayi ketika baru dilahirkan. Berbagai alasan yang mendasari tindakan ini, misalnya untuk mencegah bertambahnya populasi penduduk, untuk mengurangi angka kemiskinan, maupun berbagai dalih lainnya yang digunakan untuk menjustifikasi perbuatan mencegah kelahiran. Hal ini sangat dikecam oleh Allah AWT. dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Isra’: 31)³³

2. Pembunuhan, melakukan pembunuhan, apabila dilakukan secara sengaja tanpa mengindahkan aturan syariat, sangat dilarang dalam

Islam. Dalam surat An-Nisaā’ ayat 93, Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 428

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S. An-Nisa’: 93)³⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, hal ini sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah SWT akan menistakan orang-orang atau kelompok tertentu yang melakukan pengusiran tersebut di dunia serta memberikan siksaan yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Sebagaimana firman-Nya:³⁵

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, Kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus

³⁴ Ibid., 136

³⁵ Ibid., 84-85

mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah: 84-85)

4. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum Internasional, hal ini sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah SWT. memerintahkan hamba-Nya untuk berperang apabila ada pihak lain yang sengaja memerangi, sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Sebagaimana firman-Nya:³⁶

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-Nya”.

5. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kemamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, merupakan hal yang

³⁶ *Ibid*, 133

dilarang dalam Islam. Dalam konsep hukum Islam, perkosaan atau perbuatan persetubuhan antara lawan jenis disebut dengan perzinahan. Jangankan melakukan, mendekatinya saja sangat diharamkan dalam Islam. Sebagaimana firman-Nya:³⁷

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. Al-Isra’: 32)

Lima jenis kejahatan di atas tersebut merupakan pelanggaran berat HAM dalam Islam.

C. Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut *Fiqh Siyash*

Penangan pelanggaran berat HAM menurut fiqh siyasah dilakukan oleh *Wali al-Mazalim*. Proses penanganan pelanggaran berat HAM dalam Islam melalui beberapa tahap berikut. *Pertama*, penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat tinggal. Dalam penyelidikan dan penggeledahan tidak diperkenankan jika tanpa surat perintah penyidikan atau penggeledahan yang dikeluarkan oleh *Wali al-Mazalim*. Dikeluarkannya surat perintah tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan tetapi harus ada bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang digunakan untuk yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan atau penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum.³⁸ *Kedua*, penahanan, dalam penahanan tidak bolehkan dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh *Wali al-Mazalim*. Pada saat kasus itu diserahkan

³⁷ *Ibid.*, 429

³⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 59

kepada hakim, maka hakim menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan atau pelepasan. Waktu penahanan para ahli hukum berbeda pendapat, ada yang mengatakan satu bulan dan ada yang mengatakan lebih dari satu bulan.³⁹ *Ketiga*, Interogasi, dalam melakukan interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat-pejabat yang dimaksud diatas adalah *Wali al-Mazalim*.⁴⁰

Adapun dakwaan yang diajukan kepada *Wali al-Mazalim* terkait pelanggaran berat HAM terdiri dari tiga kondisi sebagai berikut:⁴¹

1. Dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur yang menguatkannya. Jika dakwaan mengandung unsur-unsur yang menguatkannya, maka dakwaan tersebut mempunyai enam kondisi dan setiap unsur yang menguatkan dakwaan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kekuatannya.

Kondisi *pertama*, dakwaan didukung tulisan para saksi yang adil dan hadir pada saat penyidangan. Dua hal yang bisa dikerjakan *Wali al-Mazalim* dalam dakwaan seperti di atas:

- a. Ia memanggil para saksi untuk memberikan kesaksiannya.
- b. Ia tidak menerima penolakan pihak yang tidak mengakui perbuatannya berdasarkan kondisi dirinya, dan bukti-bukti yang ada.

³⁹ *Ibid*, 60

⁴⁰ *Ibid*, 61

⁴¹ Imam Al-Mawardi, 154

Kondisi *kedua*, dakwaan didukung tulisan saksi yang adil, namun mereka absen di pengadilan. Ada empat hal yang bisa dikerjakan oleh *Wali al-Mazalim* terhadap dakwaan seperti di atas⁴²

- a. Mengintimidasi terdakwa, sebab barangkali ia segera mengaku melihat kewibawaan dirinya, sehingga dengan cara seperti itu, ia tidak perlu lagi mendengarkan barang bukti.
- b. Menghadirkan para saksi, jika ia mengetahui tempat mereka, dan tidak menyulitkan mereka.
- c. Berinteraksi dengan terdakwa selama tiga hari. Ia berusaha menambah jumlah harinya sesuai dengan kuat tidaknya bukti-bukti kesalahan yang terlihat pada terdakwa.
- d. *Wali al-Mazalim* meneliti dakwaan. Jika dakwaan menyangkut harta, ia menyuruh terdakwa mencari pihak yang menjaminnya.

Kondisi *ketiga*, dakwaan didukung tulisan para saksi yang hadir di pengadilan, namun mereka bukan orang-orang adil menurut hakim. Yang harus dilakukan *Wali al-Mazalim* dalam kondisi seperti di atas ialah menghadirkan para saksi, kemudian memeriksa kondisi mereka. *Wali al-Mazalim* pasti mendapatkan mereka tidak terlepas dari tiga kondisi:⁴³

⁴² *Ibid*, 157

⁴³ Topo Santoso, 65

a. Mereka orang-orang jujur. Oleh karena itu, mempercayai kesaksian mereka adalah sebuah keharusan.

b. Mereka orang-orang tidak jujur. Oleh karena itu, dakwaan tidak bisa dikuatkan dengan mereka. Namun dakwaan bisa menjadi kuat dengan intimidasi salah satu pihak yang berperkara terhadap mereka.

c. Mereka golongan menengah (antara orang bersih dan orang bejat)

Kondisi *keempat*, dakwaan didukung tulisan kesaksian saksi-saksi yang adil, namun mereka telah meninggal, dan tulisan tersebut diyakini kebenarannya. Ada tiga hal yang bisa dikerjakan *Wali al-Mazalim* terhadap dakwaan seperti itu:

a. Ia mengintimidasi terdakwa dengan cara-cara yang membuatnya berkata jujur, dan mengaku.

b. Menanyakan terdakwa tentang permasalahannya, karena jawabannya diperbolehkan dijadikan sebagai sarana untuk mencari kebenaran.

c. Mengorek kasus dari tetangga-tetangga kedua belah pihak yang berperkara untuk mencari kebenaran.

Kondisi *kelima*, pendakwa mempunyai tulisan terdakwa yang berisi dakwaan terhadap dirinya. Yang harus dilakukan *Wali al-Mazalim* dalam dakwaan seperti di atas ialah bertanya kepada terdakwa tentang tulisan tersebut. Jika terdakwa mengakuinya, *Wali*

al-Mazalim bertanya kembali kepada terdakwa tentang kebenaran dakwaan seperti yang tertulis dalam tulisan tersebut. Jika terdakwa mengakui kebenaran dakwaan, berarti terdakwa mengakui dakwaan yang ditujukan kepadanya, kemudian vonis hukum dijatuhkan kepadanya berdasarkan pengakuannya.

Kondisi *keenam*, adanya pembukuan yang mengandung dakwaan. Ini biasanya terjadi pada transaksi bisnis. Pembukuan tersebut milik salah satu dari dua pihak; milik pendakwa atau milik terdakwa.⁴⁴

2. Dakwaan Mengandung Unsur-unsur yang Melemahkannya

Adapun dakwaan yang mengandung unsur-unsur yang melemahkannya, maka dakwaan tersebut mempunyai lima kondisi yang berbeda dengan kondisi unsur-unsur yang menguatkan dakwaan. Intimidasi *Wali al-Mazalim* dialihkan dari terdakwa kepada pendakwa.⁴⁵

Kondisi *pertama*, dakwaan disertai tulisan saksi-saksi yang adil yang hadir di pengadilan. Mereka memberi kesaksian dengan kesaksian yang membatalkan dakwaan. Kesaksian mereka terbagi ke dalam empat jenis:

⁴⁴ *Ibid*, 68

⁴⁵ Imam Al-Mawardi, 16

- a. Mereka memberi kesaksian bahwa apa yang didakwakan pendakwah itu sebenarnya telah dijual kepada terdakwa.
- b. Mereka memberi kesaksian berdasarkan pengakuan pendakwah, bahwa dirinya tidak mempunyai hak atas apa yang ia dakwakan kepada terdakwa.
- c. Mereka memberi kesaksian berdasarkan pengakuan ayah pendakwah yang ia mendapatkan harta darinya bahwa pendakwah tidak mempunyai hak terhadap apa yang ia dakwakan kepada terdakwa.
- d. Mereka memberi kesaksian bahwa terdakwa adalah pemiliknya.

Dengan kesaksian para saksi seperti di atas, maka dakwaan pendakwah menjadi gugur. Sanksi disiplin yang dijatuhkan *Wali al-Mazalim* kepada pendakwah harus memperhatikan kondisi yang bersangkutan dan harus benar-benar menegakkan keadilan.

Kondisi *kedua*, tulisan kesaksian ditulis saksi-saksi yang adil, namun mereka absen di pengadilan. Poin ini terbagi ke dalam dua bagian.⁴⁶

- a. Penolakan terdakwa mengandung pengakuan akan sebab-sebab tertentu, misalnya di tulisan kesaksian tersebut disebutkan ucapan terdakwa, "Pendakwah tidak punya hak atas barang ini, karena aku telah membelinya daripadanya, dan aku telah membayar harga barang

⁴⁶ *Ibid*, 163

ini kepadanya." Tulisan tersebut adalah tulisan perjanjian karena prosesnya dihadiri para saksi. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut terdakwa berubah statusnya menjadi pendakwa berdasarkan tulisan para saksi yang tidak hadir di pengadilan tersebut, posisi dirinya semakin kuat, dan mempunyai hak untuk menggunakan barang yang dipersengketakan, serta bukti-bukti menjadi lebih jelas.

- b. Penolakan terdakwa tidak mengandung pengakuan akan sebab-sebab tertentu. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh salah satu dari dua sumber, *pertama*, pengakuan pendakwa, bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang tersebut. *kedua*, pengakuan pendakwa, bahwa barang tersebut memang milik terdakwa

Kondisi *ketiga*, para saksi tidak absen, namun mereka tidak adil. Untuk itu, Wali Pidana harus memperhatikan tiga kondisi para saksi seperti yang telah saya bahas pada pembahasan jika dugaan kuat yang benar adalah pendakwa.

Kondisi *keempat*, terdakwa mempunyai tulisan pendakwa yang menyatakan bahwa dakwaan pendakwa tidak benar (bohong). Untuk itu, Wali Pidana memproses tulisan pendakwa seperti proses

yang saya jelaskan ketika membahas tulisan terdakwa yang dimiliki pendakwa.⁴⁷

Kondisi *kelima*, adanya pembukuan yang membatalkan

dakwaan. Wali Pidana memproses kasus tersebut sama seperti proses yang ia lakukan pada pembahasan terakhir dakwaan yang didukung unsur-unsur yang menguatkannya.⁴⁸

3. Dakwaan tidak mengandung unsur-unsur yang menguatkannya dan unsur-unsur yang melemahkannya

Adapun dakwaan yang tidak mengandung unsur-unsur yang menguatkannya dan unsur-unsur yang melemahkannya, maka tugas *Wali al-Mazalim* di dalamnya ialah memperhatikan kondisi kedua belah pihak yang berperkara dengan menerapkan asas dugaan kuat terhadap keduanya. Kondisi pendakwa dan terdakwa tidak lepas dari tiga kondisi berikut:

a. Dugaan kuat pihak yang benar ialah pendakwa.

b. Dugaan kuat pihak yang benar ialah terdakwa.

c. Posisi keduanya sama.

Jika dugaan kuat pihak yang benar ialah pendakwa, maka kecurigaan diarahkan kepada terdakwa. Ini terjadi karena tiga sebab berikut:

⁴⁷ *Ibid*, 165

⁴⁸ *Ibid*, 166

a. Kendati pendakwah tidak mempunyai *hujjah* kuat, namun terbukti ia orang lemah, sedang terdakwah orang kuat. Jika mereka mendakwah terdakwah telah merampas rumahnya atau kekayaannya, maka terdapat dugaan kuat bahwa orang selemah dirinya itu tidak menuduh kecuali kepada orang yang lebih kuat daripada dirinya.

b. Pendakwah dikenal sebagai orang jujur, dan bisa dipercaya, sedang terdakwah dikenal berbohong dan berkhianat, maka dugaan kuat pendakwah benar dalam dakwaannya.

c. Kondisi pendakwah sama dengan kondisi terdakwah, namun sebelumnya telah diketahui bahwa pendakwah mempunyai hak yang lebih dahulu daripada terdakwah.

Jika dugaan kuat pihak yang benar ialah terdakwah, maka itu karena tiga hal:⁴⁹

a. Pendakwah dikenal sebagai orang yang suka mendzalimi orang lain dan berkhianat, sedang terdakwa dikenal sebagai orang yang adil, dan bisa dipercaya.

b. Pendakwah adalah orang yang tidak bersih dan ucapannya kotor, sedang terdakwa adalah orang yang bersih. Oleh karena itu, pendakwa diperintahkan bersumpah, karena ucapannya yang kotor.

⁴⁹ Amin Widodo, *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 83

c. Kepemilikan terdakwa atas harta yang diperebutkan itu mempunyai sebab-sebab yang jelas, sedang kepemilikan pendakwa atas harta tersebut tidak mempunyai sebab-sebab yang jelas. Dalam hal ini dugaan kuat pihak yang benar ialah terdakwa, dan pihak yang patut dicurigai ialah pendakwa. Imam Malik berpendapat, "Dalam kasus seperti ini, jika dakwaannya terhadap aset tetap seperti rumah, maka *Wali al-Mazalim* tidak perlu mendengar dakwaan tersebut, kecuali setelah ia menyebutkan sebab-sebab kepemilikannya atas harta yang diperebutkannya dengan terdakwa. Jika dakwaannya dalam bentuk hutang yang belum dibayar, *Wali al-Mazalim* tidak perlu mendengar dakwaannya, kecuali setelah pendakwa menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai transaksi dengan terdakwa."⁵⁰

D. Pihak yang Berwenang Menangani Pelanggaran Berat HAM menurut *Fiqh Siyasah*

Pelanggaran berat HAM dalam Islam merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dipandang sangat serius, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius pula. Untuk menangani pelanggaran berat HAM dalam Islam dilakukan oleh *Wali al-Mazalim*.

Wali al-Mazalim adalah suatu lembaga dalam Islam yang secara umum memiliki tugas untuk mengajak para pelaku pidana

⁵⁰ *Ibid.*, 90

kepada keadilan dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang pihak-pihak yang beperkara dari saling memusuhi dengan mengancam

mereka.⁵¹

Syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi *Wali al-Mazalim* ialah memiliki kedudukan tinggi dimata masyarakat, perintahnya dipatuhi, berwibawa, tidak ambisius, dan sangat *wara'*, karena dalam menjalankan tugasnya ia membutuhkan gabungan dua sifat sekaligus, yaitu ketegaran aparat keamanan dan ketegaran hakim. Dengan kedudukan yang tinggi, ia berhak mengeluarkan perintah kepada aparat keamanan, dan hakim.⁵²

Pada zaman Rasulullah dan *Khulāfaur rāsyidin* tidak ada seorangpun yang diangkat menjadi *Wali al-Mazalim*, karena pengaruh agama yang kuat pada masa itu, membuat orang bertindak dengan benar, dan pesan-pesan agama mencegah mereka dari bertindak *dzalim* terhadap orang lain. Perselisihan yang terjadi diantara mereka hanya berkisar pada perkara *syūbhat* yang kemudian dijelaskan oleh hakim. Jika salah seorang dari mereka cenderung bertindak *zalim* terhadap orang lain, maka pesan-pesan agama menghentikannya, dan sikap tegas hakim membuatnya menjadi baik karna mereka patuh kepada hakim.⁵³

⁵¹ Imam Al-Mawardi, 143

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, 144

Sepeninggalan Ali bin Abu Thalib, manusia melakukan tindak pidana dengan terang-terangan. Pesan-pesan agama tidak lagi mampu menghentikan tindak pidana mereka. Oleh karena itu, untuk menghentikan tindak pidana diantara mereka, maka mereka membutuhkan *Wali al-Mazalim* yang mempunyai dua kemampuan sekaligus, yaitu kekuatan aparat Negara dan keadilan Hakim.⁵⁴

Wali al-Mazalim yang mempunyai peran sangat penting dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pidana dan pelanggaran berat HAM mempunyai sepuluh tugas sebagai berikut:⁵⁵

1. Menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan mereka ketika berkuasa. Inilah salah satu tugas *Wali al-Mazalim*. Tugasnya tidak terbatas hanya menangani pengaduan orang yang teraniaya, Namun ia juga bertugas mengetahui sepak terjang para penguasa dan mengenal betul seluruh perilaku mereka, agar ia bisa mendukung mereka jika mereka berbuat adil, mencegah mereka jika mereka sewenag-wenang, dan mengganti mereka jika mereka berbuat tidak adil.
2. Memeriksa kecurangan para petugas penarik zakat atau pajak dalam menjalankan tugasnya. Ia lihat tarip yang adil di dokumen negara,

⁵⁴ *Ibid.*, 145

⁵⁵ *Ibid.*, 147

kemudian menyuruh rakyat dan para petugas penarik zakat dan pajak konsekwen dengan tarip tersebut. Ia kaji dengan teliti uang hasil pungli yang diminta para petugas penarik zakat dan pajak dari rakyat. Jika mereka menyerahkan uang hasil pungli kepada *Baitūl Mal*, ia memerintahkan kepada *Baitūl Mal* untuk menolak menerimanya. Jika mereka mengambil uang pungli untuk diri mereka, ia perintahkan mereka mengembalikannya kepada para pemiliknya.⁵⁶

3. Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, karena mereka orang-orang yang dipercayai kaum Muslimin untuk mencatat kewajiban dan hak mereka dalam harta mereka. *Wali al-Mazalim* berhak memeriksa hasil kerja para penulis dokumen.
4. Menyelidiki pelanggaran hukum terhadap para pegawai negeri, apakah gaji mereka kurang, atau penggajian mereka tertunda?, ia harus serius memikirkan mereka. Ia buka dokumen negara untuk melihat berapa sebenarnya gaji yang adil untuk mereka, kemudian ia menggaji mereka dengan gaji yang adil. Selain itu, ia juga harus memikirkan sebab-sebab gaji mereka dikurangi, atau mereka tidak diberi gaji. Jika gaji mereka telah diambil atasannya, maka atasannya diminta untuk segera mengembalikan gaji kepada

⁵⁶ *Ibid.*, 148

mereka. Jika atasannya tidak mengambilnya, gaji mereka diambilkan dari *Baitūl Mal* (kas negara).⁵⁷

5. Mengembalikan harta rampasan kepada pemiliknya. Baik yang diambil oleh penguasa atau oleh orang lain.

6. Menangani harta wakaf. Harta wakaf terbagi dua, umum dan khusus.

7. Mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para hakim, karena mereka tidak mampu mengeksekusinya atau karena mereka takut kepada terdakwa yang lebih terhormat daripada dirinya, atau terdakwa tersebut "orang kuat", atau orang penting. Dalam kasus ini, *Wali al-Mazalim* lebih berpengaruh, dan keputusannya lebih kuat. Oleh karena itu, ia berhak memvonis terdakwa dengan mengambil apa yang ada padanya, atau mewajibkannya membayar ganti rugi.

8. Menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak mampu ditangani para *mūhtasib* (petugas hisbah), seperti misalnya orang yang terang-terangan mengerjakan kemungkaran dan *mūhtasib* (petugas hisbah) tidak mampu meredamnya, atau gangguan di jalan raya yang tidak mampu mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak mampu mereka larang. *Wali al-Mazalim* lebih berhak

⁵⁷ *Ibid.*, 150

memerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah pada semua orang dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan

semestinya.⁵⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9. Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah yang terlihat, misalnya shalat-shalat Jum'at, shalat hari raya, haji, dan jihad. *Wali al-Mazalim* bertugas memeriksanya apakah terjadi pelanggaran terhadapnya, atau syarat-syaratnya dipenuhi atau tidak?, karena hak-hak Allah itu wajib dipenuhi, kewajiban-kewajiban-Nya harus dilaksanakan.⁵⁹

10. Menangani pihak-pihak yang berperkara, dan memberi keputusan hukum kepada mereka. Penanganan *Wali al-Mazalim* tidak boleh keluar dari tuntutan kebenaran. Ia tidak boleh memutuskan perkara mereka kecuali seperti keputusan hakim, karena bisa jadi keputusannya berbeda dengan keputusan hakim. Akibatnya, ia bertindak tidak adil dalam mengeluarkan keputusan hukum, dan keluar dari batasan yang ia tidak boleh keluar daripadanya.⁶⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁸ *Ibid.*, 170

⁵⁹ *Ibid.*, 152

⁶⁰ *Ibid.*

BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian HAM dan Pelanggaran Berat HAM

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi akal dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani itu maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan perilakunya. Disamping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Sesungguhnya hak asasi manusia lahir bersama dengan lahirnya manusia itu sendiri.⁶¹

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menyandang dua aspek, yakni aspek individu (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Ini berarti setiap orang memiliki kewajiban untuk saling menghormati hak-hak orang lain.⁶²

⁶¹ R. Wijoyo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155

⁶² H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 64

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain itu hak asasi manusia juga merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶³

Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Pelanggaran berat HAM ditujukan untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat merupakan (*extra ordinary crime*) dan berdampak secara luas baik pada tingkat Nasional maupun Internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan

⁶³ Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 495

dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶⁴

Dalam konteks hukum Internasional tidak terdapat satupun definisi atau pengertian yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM, tetapi setidaknya hukum pidana Internasional memberikan istilah terhadap pelanggaran berat HAM adalah kejahatan serius terhadap hak-hak asasi manusia.⁶⁵

B. Macam-macam Pelanggaran Berat HAM

Pasal 7 menjelaskan bahwa terdapat dua macam bentuk pelanggaran berat HAM, yaitu meliputi Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.⁶⁶

1. Kejahatan Genosida

Istilah genosida terdiri dari dua kata, yaitu *geno* dan *cide*. *Geno* atau *Genos* berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan *cide*, *caedere* atau

⁶⁴ Penjelasan Bab 1 Ketentuan Umum, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 3

⁶⁶ Pasal 7 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

cidium berasal dari bahasa latin yang berarti membunuh. Secara harfiah genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan ras.⁶⁷

Pasal 8 menjelaskan bahwa kejahatan genosida itu

adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:⁶⁸

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Berdasarkan yang dijelaskan pasal 8, terlihat jelas bahwa genosida menunjuk pada dua hal. *Pertama*, tindakan pembunuhan atau pernusnahan dan *kedua*, sasarannya adalah kelompok tertentu. Walaupun istilah genosida itu sendiri baru

⁶⁷ Eddy O.S. Hiarij, 7

⁶⁸ Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

muncul pada dekade 40-an, namun upaya penuntutan terhadap kejahatan genosida telah dimulai pada tahun 1918. Saat itu dalam pertemuan *Imperial War Cabinet*, 20 November 1918, Lord Curzon dari Inggris menekankan upaya penuntutan terhadap para pemimpin Jerman dan para pemimpin Turki Muda yang melakukan pembersihan terhadap etnis minoritas Armenia di Turki. Hanya saja secara objektif penuntutan tersebut tidak menggunakan istilah “genosida” tetapi menggunakan istilah “*atrocious offences against the laws of war*”, oleh karena itu, Wiston Churchill menyebut genosida sebagai “*the crime without a name*” sampai kemudian istilah genosida diperkenalkan oleh Lemkin.⁶⁹

Hukum Internasional mendefinisikan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama seperti:⁷⁰

- a. Membunuh para anggota kelompok
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, 9

⁷⁰ *Ibid.*, 10

- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian
- d. Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok itu
- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak suatu kelompok ke kelompok lain.

Kejahatan genosida memiliki beberapa elemen untuk menunjukkan tingkat keseriusan terhadap kejahatan tersebut, elemen-elemen tersebut sebagai berikut:⁷¹

- a. Melakukan perbuatan dalam hukum pidana ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Melakukan perbuatan yang bersifat positif artinya melakukan sesuatu atau *crime by commission*, sedangkan melakukan perbuatan yang bersifat negatif artinya tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau *crime by ommission*.
- b. Elemen dengan tujuan merusak begitu saja. Unsur ini mesyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus

⁷¹ *Ibid*, 13

dengan sengaja. Dengan kata lain, bentuk kesalahan kejahatan genosida ini adalah kesengajaan.⁷²

c. Elemen dalam keseluruhan ataupun sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Artinya, sasaran genosida ini adalah anggota kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, baik sebagian atau keseluruhan.

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada elemen pertama adalah:⁷³ *pertama*, membunuh para anggota kelompok. Artinya, perbuatan tersebut harus mengakibatkan matinya anggota kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. *Kedua*, menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok. Perbuatan kedua ini menitik beratkan pada akibat, baik luka-luka pada tubuh maupun mental anggota kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. *Ketiga*, dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian. *Keempat*, adalah perbuatan mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok itu. Perbuatan ini mensyaratkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok bangsa, etnis, ras, atau

⁷² *Ibid.*, 13

⁷³ *Ibid.*, 14

agama. *Kelima*, adalah dengan paksa mengalihkan anak-anak atau kelompok ke kelompok lain. Perbuatan ini dapat berupa paksaan pengalihan terhadap anak-anak dari kelompok bangsa yang satu ke kelompok bangsa lainnya, pengalihan anak-anak dari suatu etnis ke etnis lainnya, pengalihan anak-anak dari suatu ras ke ras yang lainnya, pengalihan anak-anak dari satu agama ke agama lainnya.⁷⁴

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dikenal dalam deklarasi bersama antara Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Untuk mengartikan istilah kejahatan terhadap kemanusiaan ini terdapat beberapa fase:⁷⁵ *Pertama*, pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam *London Charter* yang membentuk *Nuremberg Trial* dan *Charter of the Internasional Military Tribunal for the Far East* yang membentuk *Tokyo Trial* mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan hanya terjadi dalam situasi perang. Hal ini dapat dipahami sebab istilah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang telah diuraikan diatas pertama kali dimunculkan pada masa Perang Dunia I.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, 19

⁷⁵ *Ibid.*, 22

⁷⁶ Ramdhan Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), 45

Kedua, dalam fase selanjutnya terjadi perluasan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya terjadi dimasa perang tetapi juga dapat terjadi dimasa damai. Hal ini secara eksplisit terdapat dalam Konvensi PBB mengenai ketidakberlakuan pembatasan aturan hukum untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi Majelis Umum PBB 2391 (XXIII) 26 November 1968 menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan dilakukan dalam waktu perang atau dalam waktu damai.⁷⁷

Ketiga, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) kembali mengalami penyempitan makna. Dengan kata lain, syarat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan haruslah berada dalam situasi konflik bersenjata, baik bersifat internal maupun internasional. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan harus ditujukan secara langsung terhadap kelompok penduduk sipil.⁷⁸

Keempat, sedangkan dalam *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) sama sekali tidak dihubungkan dengan situasi perang ataupun situasi damai. Akan tetapi,

⁷⁷ *Ibid.*, 31

⁷⁸ *Ibid.*

pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan adanya serangan yang bersifat meluas atau sistematis dan serangan tersebut ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil atas dasar kebangsaan, politik, etnis, ras, dan agama.⁷⁹

Kelima, pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma juga tidak mensyaratkan apakah kejahatan tersebut terjadi dalam masa perang ataupun masa damai, Statuta Roma merinci perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mirip dengan ICTR, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma mensyaratkan serangan yang bersifat meluas atau sistematis dan serangan tersebut ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil. Hanya saja dalam statuta Roma masih ada persyaratan tambahan, yaitu adanya pengetahuan mengenai serangan tersebut.⁸⁰

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dijelaskan dalam pasal 9 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:⁸¹

⁷⁹ Madja El-Muhtaj, *Ham dalam Konstitusi Indonesia Undang-undang dasar 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 34

⁸⁰ *Ibid.*, 35

⁸¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
9. Penghilangan orang secara paksa
10. Kejahatan apartheid⁸²

Dari dua jenis kejahatan kejahatan diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa genosida dan kejahatan terhadap

⁸² *Ibid.*

kemanusiaan adalah suatu bentuk kejahatan yang bersifat universal sehingga menjadi tugas semua umat manusia untuk saling menjaga dan saling melindungi dari bentuk kejahatan tersebut.⁸³

C. Proses Penanganan Pelanggaran Berat HAM

Proses penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia sejak penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan diputuskan merupakan hal pokok dalam penanganan pelanggaran berat HAM. Untuk itu penulis akan paparkan proses penanganan tersebut.⁸⁴

1. Penangkapan

Penangkapan dalam penanganan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran berat HAM berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan

⁸³ Mansyar Efendi, *Dimensi Dinamika HAM dalam Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 51

⁸⁴ Kuncoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Yogyakarta: Pradja Paramita, 1969),

serta uraian singkat perkara pelanggaran berat HAM yang dipersangkakan. Tembusan surat perintah penangkapan harus segera

diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.⁸⁵

2. Penahanan

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Hakim Pengadilan HAM dengan penentuannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran berat HAM berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi pelanggaran berat HAM.⁸⁶

⁸⁵ R. Wiyono, 163

⁸⁶ *Ibid*, 165

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama sembilan puluh hari. Dan ketua pengadilan HAM boleh memperpanjang paling lama sembilan puluh hari jika diperlukan. Jika dalam waktu penambahan tersebut diatas penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama enam puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama dua puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Jika dalam penambahan waktu dua puluh hari masih belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama dua puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM.⁸⁷

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama sembilan puluh hari dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama enam puluh hari dan dapat diperpanjang selama tiga puluh hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Penahanan untuk pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama enam puluh hari dan

⁸⁷ *Ibid*, 168

dapat diperpanjang selama tiga puluh hari oleh Ketua Mahkamah Agung.⁸⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Penyelidikan

Penyelidikan pelanggaran berat HAM menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan melakukan beberapa hal berikut:⁸⁹

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM atau mencari keterangan dan barang bukti
- c. Memanggil para pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar keterangannya

⁸⁸ *Ibid.*, 170

⁸⁹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu

f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan hasilnya

g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:⁹⁰

- 1) Pemeriksaan surat
- 2) Pengeledahan dan penyitaan
- 3) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu
- 4) Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan

4. Penyidikan

Penyidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses dan mengungkap kasus pidana. Demikian juga dengan proses penanganan pelanggaran berat HAM. Penyidikan dalam pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyidikan Jaksa Agung dapat

⁹⁰ *Ibid*

mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.⁹¹

Penyidik ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Untuk menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁹²

- a. Warga negara Indonesia
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun
- c. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia

Penyidikan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh Jaksa Agung wajib diselesaikan paling lambat sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik dan dapat diperpanjang selama

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Pasal 21 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

sembilan puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Jika perpanjangan sembilan puluh hari tersebut belum dapat diselesaikan maka penyidikan bisa diperpanjang paling lama enam puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM, Jika hasil penyidikan tetap tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penghentian penyidikan diatas tersebut tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban atau keluarga korban berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Penuntutan

Penuntutan perkara pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penuntutan Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas usur pemerintah dan atau masyarakat. Penuntutan wajib

⁹³ R. Wijoyo, 113

dilaksanakan paling lambat tujuh puluh hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.⁹⁴

6. Pemeriksaan dan pemutusan perkara di Pengadilan HAM

Perkara pelanggaran berat HAM diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM. Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang, terdiri atas dua orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah hakim ad hoc sekurang-kurangnya dua belas orang. Hakim ad hoc diangkat untuk lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.⁹⁵

Syarat pengangkatan Hakim Ad Hoc dijelaskan dalam pasal 29 sebagai berikut:⁹⁶

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun dan paling tinggi 65 tahun
- d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum

⁹⁴ *Ibid.*, 119

⁹⁵ *Ibid.*, 125

⁹⁶ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

e. Sehat jasmani dan rohani

f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

h. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang hak asasi manusia

Perkara pelanggaran berat hak asasi manusia diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Dalam perkara pelanggaran berat hak asasi manusia dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Pelanggaran berat hak asasi manusia yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*, 140

D. Pihak yang Berwenang Menangani Pelanggaran Berat HAM

Pelanggaran berat HAM merupakan suatu bentuk tindak pidana yang memerlukan penanganan yang serius, untuk itu di Indonesia terdapat tiga lembaga yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM ini, yaitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁹⁸

Komnas HAM selain memiliki fungsi diatas tersebut juga memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran berat

⁹⁸ Pasal 75 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM



HAM, kewenangan tersebut dijelaskan dalam pasal 18 sampai pasal 20, sebagai berikut:⁹⁹

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM atau mencari keterangan dan barang bukti
- c. Memanggil para pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar keterangannya
- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
- f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan hasilnya
- g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Pemeriksaan surat
 - 2) Pengeledahan dan penyitaan

⁹⁹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

3) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau

dimiliki pihak tertentu

4) Mendatangkan ahli dalam ubungannya dengan penyelidikan

2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagai amanat dari Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹⁰⁰

Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran berat HAM, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹⁰¹ Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam ketentuan pasal 4 ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰²

¹⁰⁰ Titon Slamet Kurnia, 62

¹⁰¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

¹⁰² Penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 5 juga menjelaskan kewenangan Pengadilan HAM, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.¹⁰³ Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang tentang Peradilan HAM ini.¹⁰⁴

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Tidak ada satu definisi yang diterima secara umum tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), KKR merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam rangka menangani pelanggaran berat HAM di masa lalu. Hingga kini terdapat tidak kurang dua puluh KKR diberbagai Negara. Masing-masing komisi ini mempunyai nama, mandat, dan wewenang yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Meski demikian, terdapat lima elemen yang dapat dikatakan sebagai karakter KKR, yaitu:¹⁰⁵

¹⁰³ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

¹⁰⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

¹⁰⁵ Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 23

- a. Fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu
- b. Terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang

c. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum Internasional pada suatu kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada suatu kasus

d. Keberadaannya adalah untuk jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan selesai dikerjakan

e. Memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian

f. Pada umumnya dibentuk secara resmi oleh Negara baik melalui Keputusan Presiden atau melalui Undang-undang, atau bahkan oleh PBB

g. Telah menerbitkan laporan yang komprehensif mengenai kejahatan di masa lalu. Masyarakat mempercayainya dan menganggapnya sebagai suatu usaha yang tulus untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang terpolat dan sistematis.

Menurut penjelasan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertujuan memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran berat HAM di luar pengadilan. Yang dimaksud pelanggaran berat HAM dalam hal ini adalah pelanggaran yang terjadi pada masa lalu, yaitu sebelum undang-undang ini berlaku (Pasal 47 ayat 1 undang-undang Nomor 26 Tahun 2000). Pasal 47 ayat 2 mengisaratkan pembentukan KKR dengan Undang-undang.¹⁰⁶

Pasal 5 Undang-undang KKR menjelaskan bahwa KKR mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran berat HAM dan melaksanakan rekonsiliasi. Untuk menjalankan fungsi tersebut KKR mempunyai tugas:¹⁰⁷

- a. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban
- b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran berat HAM
- c. Memberi rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti

¹⁰⁶ *Ibid.*, 79-80

¹⁰⁷ *Ibid.*, 87

d. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi

e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung

Dalam rangka tugasnya, KKR mempunyai kewenangan:¹⁰⁸

- a. Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan atau pihak lain di dalam maupun di luar Negeri
- c. Meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun luar Negeri
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar Negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti
- e. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian

¹⁰⁸ *Ibid.*, 90

- f. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara sudah didaftar di Pengadilan HAM

Tiga lembaga diatas tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang sama yaitu menangani pelanggaran hak asasi manusia, namun ketiga lembaga tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam menangani pelanggaran HAM. Pengadilan HAM fokus kewenangannya adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sedangkan fokus kewenangan Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945; penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya; dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, serta menangani pelanggaran berat HAM. Sedangkan KKR fokus kewenangannya adalah menangani pelanggaran berat HAM di masa lalu.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Titon Slamet Kurnia, 137

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASA* TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
A. Analisis Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan bab tiga, bahwa yang berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM terdiri dari tiga lembaga. *Pertama*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 lembaga ini berwenang melakukan penyelesaian sebelum dilakukan penyidikan, seperti penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM atau mencari keterangan dan barang bukti, memanggil para pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya, meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan.¹¹⁰

¹¹⁰ Titon Slamet Kurnia, 155

Kedua, Pengadilan HAM, dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal ini termasuk juga menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Ketiga, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berat HAM yang terjadi pada masa lalu. Lembaga ini memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM, yang membedakan hanya waktu pelanggaran yang ditangani yang berbeda, komnas HAM dengan kewenang yang diberikan bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi pada saat setelah di undangkannya Undang-undang HAM, sedangkan KKR dengan kewenangan yang diberikan memiliki tugas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu sebelum diundangkannya Undang-undang HAM.¹¹¹

Berpijak dari tiga lembaga yang berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM diatas tersebut maka tampak jelas bahwa dalam rangka memberikan sebuah keadilan dan perlindungan

¹¹¹ *Ibid.*, 158

hak-hak asasi terhadap korban pelanggaran berat HAM diperlukan usaha penyelesaian yang extra sehingga juga diperlukan pembagian tugas diantara tiga lembaga tersebut, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Konsepsi mengenai kewenangan lembaga yang berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM diatas tersebut memiliki keselarasan tujuan dalam menangani pelanggaran berat HAM dengan konsepsi *fiqh siyasah* yang memberikan kewenangan kepada *Wali al-Mazalim* untuk menangani pelanggaran berat HAM. *Wali al-Mazalim* dalam Islam diberikan kewenangan untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban pelanggaran berat HAM.

Dalam konsep *fiqh siyasah* memang tidak ada istilah pelanggaran berat HAM dan kewenangan *Wali al-Mazalim* tidak diistilahkan dengan kewenangan menangani pelanggaran berat HAM, tetapi esensi dari perkara yang ditangani oleh *Wali al-Mazalim* adalah perkara pelanggaran berat HAM, seperti yang dijelaskan dalam bab dua bahwa *Wali al-Mazalim* memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat terhadap rakyatnya, dan segala penyimpangan mereka ketika berkuasa.¹¹² Inilah salah satu

¹¹² Imam Al-Mawardi, 147

tugas *Wali al-Mazalim*.¹¹³ Seperti yang telah peneliti ketahui bahwa salah satu indikasi dari pelanggaran berat HAM adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat sipil, baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹¹⁴

Yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah dalam hal ini adalah melakukan tindakan pidana terhadap rakyat sipil yang mengakibatkan hilangnya atau diambilnya hak rakyat sipil tersebut.¹¹⁵ seperti contoh berikut, pada jaman orde baru, barang siapa yang berani menentang pemerintah, dalam hitungan jam dia akan hilang dari permukaan bumi atau paling tidak masuk bui sebagai tahanan politik.

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah pemerintah tidak melakukan sesuatu ketika ada pelanggaran hak masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk mendamaikan.¹¹⁶ Seperti contoh berikut, saat terjadi kerusuhan dan pembantaian antar suku pemerintah tidak turun tangan, polisi atau pihak yang berwenang lainnya tidak tampak mengeluarkan personil untuk memberikan pertolongan.

¹¹³ *Ibid.*, 150

¹¹⁴ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Punjatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), 97

¹¹⁵ *Ibid.*, 102

¹¹⁶ *Ibid.*, 111

Kewenangan *Wali al-Mazalim* lainnya yang merupakan kewenangan dalam penanganan pelanggaran berat HAM adalah mengeksekusi hukuman yang tidak mampu dieksekusi para hakim, karena mereka tidak mampu mengeksekusinya atau karena mereka takut kepada terdakwa yang lebih terhormat daripada dirinya, atau terdakwa tersebut "orang kuat", atau orang penting. Dalam kasus ini, *Wali al-Mazalim* lebih berpengaruh, dan keputusannya lebih kuat. Oleh karena itu, ia berhak memvonis terdakwa dengan mengambil apa yang ada padanya.¹¹⁷

Yang dimaksud dengan orang yang lebih terhormat adalah para penguasa negara atau aparat negara yang memiliki otoritas tinggi dalam memberikan kedamaian dan perlindungan terhadap masyarakat.¹¹⁸

Wali al-Mazalim juga berwenang menangani kepentingan-kepentingan umum yang tidak mampu ditangani para *muhtasib* (petugas kepolisian), seperti misalnya orang yang terang-terang mengerjakan kemungkaran dan *muhtasib* (petugas kepolisian) tidak mampu meredamnya, atau gangguan di jalan raya yang tidak mampu mereka cegah, atau manipulasi hak yang tidak mampu mereka larang.

¹¹⁷ Imam Al-Mawardi, 152

¹¹⁸ *Ibid*, 152-153

Wali al-Mazalim lebih berhak memerintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah pada semua orang, dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan semestinya. Yang dimaksud dengan kepentingan umum yang tidak mampu ditangani oleh *muhtasib* (petugas kepolisian) adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, baik itu dengan cara membunuh atau mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terhadap perkembangan *nashab*.¹¹⁹

Dalam hal ini selaras dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

¹¹⁹ *Ibid*, 160

3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau

sebagiannya

4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kewenangan *Wali al-Mazalim* yang penulis paparkan diatas tersebut menunjukkan bahwa *Wali al-Mazalim* pada hakikatnya berwenang menangani pelanggaran berat HAM walaupun istilah pelanggaran berat HAM belum ada dalam konsep fiqh siyasah, tetapi esensi dari kewenangannya juga tercakup dalam penanganan pelanggaran berat HAM.

Wali al-Mazalim dan ketiga lembaga yang berwenang

menangani pelanggaran berat HAM (Komnas HAM, Peradilan HAM, dan KKR) sama-sama berwenang dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM, tetapi *Wali al-Mazalim* cakupan kewenangannya lebih luas yakni tidak hanya pada pelanggaran berat HAM tetapi juga menangani pelanggaran-pelanggaran pidana lain yang dianggap perlu ditangani oleh *Wali al-Mazalim*, seperti pengawasan terhadap kinerja pejabat negara, pejabat baitul mal, dan lain-lain sebagaimana djelaskan

pada bab dua. Sedangkan ketiga lembaga yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM diatas tersebut hanya berwenang dalam menangani pelanggaran berat HAM.¹²⁰

B. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Proses Penanganan Pelanggaran Berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

Proses penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia di mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan diputuskan. Proses penanganan pelanggaran berat HAM diatas tersebut dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.

Dalam proses penangkapan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran berat HAM berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Sedangkan proses penahanan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dilaksanakan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Kemudian pada proses

¹²⁰ *Ibid*, 163

penyelidikan juga dijelaskan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 bahwa penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pasal 21 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan masalah penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Kemudian pada proses pemeriksaan dan pemutusan perkara dijelaskan dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu dilaksanakan oleh Pengadilan HAM.

Proses penanganan pelanggaran berat HAM sebagaimana penulis paparkan diatas tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran berat HAM baik itu genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini hukum Islam juga mengaturnya. Pelanggaran berat HAM baik genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Islam diatur dalam *fiqh siyasah*, unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan dan harus dikenai sangsi bagi pelakunya adalah sebagai berikut:¹²¹

¹²¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. H. Adnan Qohar, H. Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 105

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan disertai dengan hukuman.

Unsur yang pertama ini sangat selaras dengan pelanggaran berat HAM baik itu genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:¹²²

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan

¹²² Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,

berupa.¹²³

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional
9. Penghilangan orang secara paksa

¹²³ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

10. Kejahatan apartheid

Kedua bentuk pelanggaran HAM diatas tersebut adalah tindak pidana perampasan nyawa baik pribadi maupun kelompok, dan perampasan hak-hak asasi lainnya, yang mana hal ini dilarang dalam al-Qur'an sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab dua.

b. Adanya perbuatan yang berupa perbuatan jinayah, baik itu melakukan sesuatu yang dilarang maupun tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

c. Pelaku perbuatan jinayah harus orang yang *mukallaf*¹²⁴

Unsur yang ketiga ini selaras dengan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.¹²⁵

¹²⁴ Ibnu Qoyyim Al-Zaujiyag, 134

¹²⁵ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Penanganan pelanggaran berat HAM baik genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh tiga lembaga; yaitu Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara yang diduga sebagai pelanggaran berat HAM; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran berat HAM yang terjadi dimasa lalu; Pengadilan HAM yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran berat HAM.
2. Penanganan pelanggaran berat HAM sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan penanganan pelanggaran berat HAM yang dijelaskan dalam *fiqh siyasah*. Dalam fiqh siyasah pelanggaran berat HAM ditangani oleh *Wali al-Mazalim* yang kewenangannya tidak hanya menangani pelanggaran HAM tetapi juga berwenang menangani segala bentuk pelanggaran yang tidak mampu diselesaikan oleh hakim dan petugas kepolisian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

Dalam skripsi ini, menyajikan pembahasan mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Fokus penelitian ini lebih menekankan pembahasan mengenai

penanganan pelanggaran berat HAM dan tidak mencakup hukumam yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran berat HAM. Oleh karenanya, peneliti memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah untuk bersedia mengkaji mengenai bentuk hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran berat HAM.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri. Jakarta, PT. Darul Falah, 2007
- Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. H. Adnan Qohar, H. Anshoruddin. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Amin Widodo, *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1994
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2003
- Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Terj A.Rahman Zainuddin, Jakarta, IKAPI, 1994
- Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, Jakarta, MIZAN, 2006
- Bahar Safroedin, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar, 1997
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, Edisi Revisi, Surabaya, Jaya Sakti 1984
- Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, PT. Husna Zakra, 1999
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*. Jakarta, Erlangga, 2010
- Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Nuansa Madani, 2002
- Harun Nasution, Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995

H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan HAM Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000

M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*. Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1992

Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawry, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

M. Lukman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya, Risalah Gusti, 1993

Ash Siddiqy Hasbi Muhammad, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999

Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994

R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Abdullah Rozali, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001

Said Aqiel Siradj, *Wacana Keadilan dalam Islam*. Jakarta, ELSAM, 1998

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Tim Imprasial, *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*, Jakarta, Imprasial, 2006

Topo Santoso, *Membumikan hukum Pidana Islam*, Jakarta, gema Insani, 2003

Ubaedillah, Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, *tentang Pengadilan HAM*

Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id